

# PENGARUH PEMILIHAN REKANAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. NINDYA KARYA (PERSERO)

Sitti Mispa  
(STIEM Bongaya)  
[Sitti\\_mispa@yahoo.co.id](mailto:Sitti_mispa@yahoo.co.id)

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemilihan rekanan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Nindya Karya (Persero). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial yang terdiri dari regresi linear sederhana, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 48 rekanan perusahaan PT. Nindya Karya (Persero). Hasil penelitian ini bahwa persamaan regresi linear sederhana  $Y = 12,867 + 0,055X$ , berarti berpengaruh positif. Hasil uji t hitung  $< t$  tabel ( $0,098 < 2,013$ ), berarti pengaruh tersebut tidak signifikan. Ini didukung dengan koefisien determinasi 5,8 %.

**Key Word** : *Rekanan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai*

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bernegara, yang mana proses pemungutan pajak itu sendiri perlu diatur dengan Undang-Undang agar dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan negara Demokrasi Pancasila. Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang berbentuk pabrikan, importir, agen utama, distributor utama, maupun pemborong bangunan yang merupakan Jasa Kena Pajak. Saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah

pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berikut adalah daftar perbandingan penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1 Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2016, 2017 dan 2018

No.	Tahun	Jumlah restitusi yang diajukan (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah restitusi yang diterima (Rp)	Prosentase penerimaan restitusi (%)
1	2016	3.566.298.015	189.596.013	3.376.702.002	94,7
2	2017	677.410.470	19.275.875	658.134.595	97,2
3	2018	2.338.919.266	1.799.903.648	539.015.618	23

Sumber: Departemen Keuangan PT Nindya Karya (Persero), 2018

Berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat di Jakarta Nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal penegasan sebagai bukan pemungut, bahwa sesuai dengan Akta Perubahan Nomor 39 Tahun 2012, sejak tanggal 14 September 2012 kepemilikan saham PT Nindya Karya (Persero) sebesar 99% dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dan sisanya sebesar 1% dimiliki oleh Pemerintah RI. Maka terhitung sejak tanggal Akta tersebut PT Nindya Karya (Persero) tidak lagi menjadi pemungut PPN. Dengan demikian sejak tanggal 14 September 2012 PPN yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

Atas dasar hal tersebut, maka PT Nindya Karya (Persero) selalu melakukan restitusi dikarenakan Pajak Keluaran lebih sedikit dibandingkan Pajak Masukan. Pajak Keluaran yang diterbitkan ke Bendahara Pemerintah (Owner) akan selalu 0 (nol) hal ini disebabkan karena PPN yang terutang dipungut oleh Bendahara dengan kode faktur 020 dan Pajak Masukan dari Rekanan Pengusaha Kena Pajak menjadi selisih yang disebut Lebih Bayar.

Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa restitusi yang tidak diterima pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp189.596.013,- atau realisasi penerimaan sebesar 94,7% mengalami penurunan koreksi pada Tahun 2017 sebesar Rp19.275.875,- atau realisasi penerimaan sebesar 97,2% dan Tahun 2018

mengalami kenaikan koreksi sebesar Rp1.799.903.648,- atau realisasi penerimaan sebesar 23%.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyebab dari koreksi adalah adanya beberapa rekanan yang tidak menyetorkan PPN dan melaporkan SPT PPN ke Kantor Pelayanan Pajak ditambah dengan perbedaan alamat yang tertera di NPWP dengan alamat aslinya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi terhadap pemilihan rekanan untuk pengajuan restitusi berikutnya agar bisa meminimalisir koreksi dan bisa memperoleh realisasi penerimaan restitusi sebesar 100%.

PT Nindya Karya (Persero) sebuah perusahaan yang melakukan restitusi dalam setiap masa pelaporan PPN. Hal ini membuat PT Nindya Karya harus pintar dalam memilih rekanan pengusaha kena pajak pada saat akan bertransaksi, agar restitusi yang diterima tidak banyak dikoreksi oleh fiskus. Karena koreksi dari fiskus merupakan kerugian bagi wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil pengamatan penulis akan dibahas dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemilihan Rekanan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nindya Karya (Persero)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemilihan rekanan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Nindya Karya (Persero).

## **II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan guna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut N. J. Feldmann dalam Resmi (2016:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pemungutan pajaknya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan disebut pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang berbentuk pabrikaan, inportir, agen utama, maupun pemborong bangunan yang merupakan jasa kena pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang – wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut

PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut ) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar PP tersebut ke kas negara.

### 3. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:274) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut: “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

### 4. Pengaruh Pemilihan Rekanan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2013:446) apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

- a. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- c. Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor


Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 : “Sepanjang Pengusaha Kena Pajak terkonfirmasi dengan jawaban **ada dan sesuai** maka Faktur Pajak tidak akan dikoreksi”. Artinya, bahwa pemilihan rekanan akan mempengaruhi penerimaan restitusi.

### Kerangka Konseptual

Menurut Sapto Haryono dalam Iskandar (2008), kerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel – variabel penelitian, bagaimana pertautan teori – teori yang berhubungan.

Gambar 1. Kerangka konseptual



### Hipotesis

Mengacu pada perumusan masalah dan dasar teori yang telah disajikan terdahulu, maka peneliti mengemukakan dugaan sementara sebagai penelitian ini adalah pemilihan rekanan pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Nindya Karya (Persero).

## III. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan jenis pendekatan kuantitatif. Maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## 2. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian bertempat di kantor PT Nindya Karya (Persero) Wilayah V. PT Nindya Karya (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Perusahaan ini terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28, Makassar.

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai dari rekanan semua proyek yang ada di PT Nindya Karya (Persero) yang berjumlah 125 rekanan pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai dari rekanan proyek Joint Operation (JO) atau Kerjasama Operasi dalam 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan yakni 2016, 2017 dan 2018 yang berjumlah 48 rekanan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Bentuk Pengumpulan Data

Bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series*. Data berkala (*time series*) adalah data runtun yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode tertentu yang diamati. Sehingga pengamatan

dilakukan berdasarkan *time series* (urutan waktu) yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13) metode kuantitatif adalah "Metode yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik/angka, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan". Data ini diperoleh dari instansi yang berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Risalah Hasil Pembahasan serta Ikhtisar Hasil Pembahasan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Parepare dan Manokwari.

c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data data Sekunder, menurut Sugiyono (2012:187) menyatakan bahwa: "Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen". Yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data-data yang kompeten, mempelajari dari berbagai buku peraturan perundang-undangan perpajakan, internet, majalah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, seperti data mengenai penerimaan restitus pajak pertambahan nilai, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), dan jumlah Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Deskripsi Data atas Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan rekanan pengusaha kena pajak (X), terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai (Y).

Tabel 2. Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2016

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK	JUMLAH PAJAK MASUKAN
1	CV. Bangun Sarana Persada	10	254.147.225
2	CV. Gracia Utama	19	31.495.227
3	CV. Inna Anugrah	16	164.071.664
4	CV. Khatulistiwa Mandiri	1	11.200.000
5	CV. Rumindo Citra Perkasa	4	46.044.428
6	Kop Karyawan Brantas	1	772.500
7	PT. ACL Trans Pratama	1	8.750.000
8	PT. Arta Putra Nusantara	3	169.522.961
9	PT. Bhirawa Steel	1	67.554.645
10	PT. Biotech Internasional	2	59.650.000
11	PT. Cipta Beton Sinar Perkasa	7	117.992.827
12	PT. Indo Perkasa Mandiri	2	54.392.300
13	PT. International Technical SA	12	374.692.526
14	PT. Jobroindo Makmur	6	24.750.000

15	PT. Kon Ban Karya Sejati	2	977.778.240
16	PT. Nusantara Sejahtera Bersama	12	88.633.200
17	PT. Seven Surabaya Jaya	1	13.294.061
18	PT. Stemar Jaya	11	17.432.272
19	PT. Swa Karya Multiguna	3	927.260.850
20	PT. Texmura Nusantara	1	10.280.000
21	PT. Trisani Deo Utama	2	108.722.020
22	PT. Wijaya Kombos Indah	2	15.203.639
23	Tk. Jati Baru	5	22.657.430
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>3.566.298.015</b>

Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019

Sesuai informasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 PT Nindya Karya (Persero) bertransaksi dengan 23 rekanan dengan total 124 faktur pajak masukan sebesar Rp. 3.566.298.015,- dengan demikian, ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi sebesar Rp3.566.298.015,-.

Tabel 3 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2017

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK	JUMLAH PAJAK MASUKAN
1	CV. Sinar Jaya Prima	2	50.445.103
2	Hutama Karya - Panca Duta KSO	1	201.203.010
3	PT Anugerah Mandiri Waterproof	1	17.495.100
4	PT. Baja Jaya Makmur	9	53.750.644
5	PT. Benteng Mas Abadi	2	41.745.454

6	PT. Istana Pempa	2	18.418.183
7	PT. Mandiri Bangun Abadi	1	1.685.273
8	PT. Niro Ceramic Sales Indonesia	18	133.920.360
9	PT. Panca Duta Karya Abadi	3	19.275.875
10	PT. Platinum Ceramics Industry	4	24.377.864
11	PT. Puncak Permai	9	23.384.146
12	PT. Sarana Logistik Indonesia	2	82.320.000
13	PT. Satya Langgeng Sentosa	1	5.851.814
14	PT. Timur Jaya Indo Steel	1	1.096.636
15	PT. Wahana Sentra Niaga	1	2.441.009
<b>T O T A L</b>		<b>57</b>	<b>677.410.470</b>

Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019

Pada tabel 3 di atas diketahui ada 15 rekanan dengan jumlah faktur pajak masukan 57 senilai Rp677.410.470,- dengan demikian, ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta kembali atau direstitusi sebesar Rp 677.410.470,-.

Tabel 4 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2018

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK	JUMLAH PAJAK MASUKAN
1	CV. Sun Pacific Diesel	4	2.771.500
2	PT Trakindo Utama	1	35.388
3	PT. Cipta Perkasa Sejati	14	62.185.750
4	PT. Hamka Mandiri Investama	1	3.650.000
5	PT. Kon Ban Karya Sejati	1	1.799.903.648

6	PT. Makmur Jaya Niaga	5	26.465.455
NO	NAMA REKANAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK	JUMLAH PAJAK MASUKAN
7	PT. Multi Trading Pratama	16	157.440.000
8	PT. Padi Mas Prima	34	99.140.909
9	PT. Rezky Energi Abadi	24	183.737.494
10	PT. Trakindo Utama	3	3.589.122
TOTAL		103	2.338.919.266

Sumber : PT Nindya Karya (Persero), 2019

Pada tabel 4 diketahui ada 10 rekanan yang bertransaksi dengan PT Nindya Karya (Persero) dengan jumlah faktur pajak masukan 103 sebesar Rp2.338.919.266,- dengan demikian, ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta kembali atau direstitusi sebesar Rp2.338.919.266.

Tabel 5 Daftar rekanan PT Nindya Karya (Persero) yang belum melaporkan SPT PPN tahun 2016, 2017 dan 2018

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK	JUMLAH PAJAK MASUKAN
1	PT. Arta Putra Nusantara	1	76.443.920
2	PT. Nusantara Sejahtera Bersama	1	2.702.800
3	PT. Stemar Jaya	1	1.727.723
4	PT. Trisani Deo Utama	2	108.722.020
Jumlah tahun 2016		5	189.596.013
5	PT. Panca Duta Karya Abadi	3	19.275.875
Jumlah tahun 2017		3	19.275.875
6	PT. Kon Ban Karya Sejati	1	1.799.903.648

Jumlah tahun 2018	1	1.799.903.648
-------------------	---	---------------

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak, 2019

Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa ada 6 rekanan dengan jumlah 9 faktur pajak masukan sebesar Rp 2.008.775.536,- artinya restitusi yang tidak diterima adalah sebesar Rp 2.008.775.536,- dari total pengajuan keseluruhan adalah Rp.6.582.627.750,-. Sehingga restitusi yang bisa diterima oleh PT Nindya Karya (Persero) adalah sebesar Rp.4.573.852.214,-

Hal ini disebabkan yaitu PT. Arta Putra Nusantara melaporkan faktur pajaknya dengan nilai Rp0,- (nol rupiah), PT. Nusantara Sejahtera Bersama tidak mengisi faktur pajak dengan benar, PT. Stemar Jaya, PT. Trisani Deo Utama dan PT. Kon Ban Karya Sejati dimana tidak pernah melaporkan faktur pajaknya, sedangkan PT. Panca Duta Karya Abadi melakukan perubahan faktur pajak secara sepihak sehingga terjadi ketidakcocokan nilai dengan SPT PPN PT Nindya Karya (Persero).

## 2. Analisis Statistik Inferensial

### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis yang didasari adanya hubungan sebab akibat antara satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Hasil uji regresi linear sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,857	,452		28,456	,000
	Pemilihan Rekanan	,055	,033	,242	1,689	,098

a. Dependent Variable: Penerimaan Restitusi

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien regresi jumlah pemilihan rekanan (X) terhadap penerimaan restitusi (Y) sebesar 0,055 dan nilai konstanta sebesar 12,857. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 12,857 + 0,055X$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang positif dari variabel pemilihan rekanan terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai, yang berarti bahwa semakin selektif dalam memilih rekanan, maka akan meningkatkan penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai.

Dapat dijelaskan variabel kompetensi auditor memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,055, hal ini berarti bahwa apabila pemilihan rekanan meningkat sebesar 1%, maka penerimaan restitusi akan mengalami peningkatan sebesar 0,055%.

b. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian T ini yaitu apabila nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikannya lebih kecil dari pada 0,05 maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Tabel 7 Hasil uji parsial (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,857	,452		28,456	,000
	Pemilihan Rekanan	,055	,033	,242	1,689	,098

a. Dependent Variable: Penerimaan Restitusi

Sumber : Output SPSS, 2019

Tabel koefisien regresi digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel yang dibangun dalam penelitian ini. Pembuktian hipotesis dapat

dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  berpedoman pada nilai  $df = n-k-1$ , sehingga diperoleh nilai  $df$  46 (48-1-1).

Penelusuran nilai  $t_{tabel}$  dilakukan dengan menggunakan bantuan MS Excel melalui penggunaan formulasi =TINV(5%;46) sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,01290.

Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel pemilihan rekanan adalah sebesar 0,098. Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  2,013 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pemilihan rekanan (X) terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai (Y).

c. Koefisien Determinan

Koefisien Determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen) yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai  $R^2$  mempunyai interval 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika  $R^2$  bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika  $R^2$  bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Hasil pengujian determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Hasil uji koefisien determinan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,242 <sup>a</sup>	,058	,038	1,195

a. Predictors: (Constant), Pemilihan Rekanan

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0.058 menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (X) yaitu pemilihan rekanan terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai (Y). Sebesar 5,8%, sedangkan sisanya sebesar 94,2% dapat dijelaskan oleh variabel diluar model.

### 3. Interpretasi Penelitian

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  0,098 dan  $t_{tabel}$  2,013 sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , hal ini menunjukkan Pengaruh Pemilihan Rekanan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Koefisien Determinan ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai di PT Nindya Karya (Persero) dapat dijelaskan oleh faktor pemilihan rekanan pengusaha kena pajak dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 5,8% penerimaan restitusi dipengaruhi oleh pemilihan rekanan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Penelitian ini hanya meneliti satu variabel yang mempengaruhi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai yaitu variabel rekanan pengusaha kena pajak 48 responden, sehingga hasil penelitian yang diperoleh berpengaruh terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai masih tergolong rendah, karena masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai selain rekanan pengusaha kena pajak. Penelitian ini juga hanya berfokus pada 3 proyek saja penelitian saja yaitu (proyek Jl. Enrekang – Makale – Rantepao, proyek Politeknik Negeri Manado dan proyek Rumah Sakit Rujukan Manokwari) sehingga hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku pada proyek itu saja, sedangkan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan I Wayan Suma (2013) pemilihan rekanan pengusaha kena pajak berdampak positif terhadap penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai. Artinya semakin selektif dalam memilih lawan transaksi maka penerimaan restitusi semakin meningkat.

Sehingga saran yang baik guna meningkatkan penerimaan restitusi pada PT Nindya Karya (Persero) yaitu dengan melakukan pemilihan dan penyaringan rekanan yang baik.

## V. PENUTUP

Pemilihan rekanan pengusaha kena pajak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada PT Nindya Karya (Persero). Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih besar dari pada 0,05 ( $0,098 > 0,05$ ) atau nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $1,689 < 2,013$ ) maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa pemilihan rekanan berpengaruh tapi tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan restitusi PPN di PT Nindya Karya (Persero).

## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi (2002). *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Narimawati, Umi. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Penerbit Genesis.

Resmi. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula *et all.* (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardji, Untung. (2014). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai* . Jakarta: Rajawali Pers

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.